



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada tempat kediaman di : XXXXX Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX XXXXX, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara, serta menilai bukti-bukti ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor:0078/Pdt.G/2012/PA.SS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari minggu tanggal 20 Juni 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX dan telah tercatat Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor :XXXXXX tertanggal 21 Juni 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Kelurahan XXXXX kurang lebih 8 tahun namun pada tahun 2006 Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX sampai sekarang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX umur 12 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2005 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai berbulan-bulan tanpa tujuan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berganti-ganti pacar dengan perempuan lain kenyataannya Tergugat sekarang sudah 2 kali menikah;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila diingatkan Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam yang membuat Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;
 - d. Tergugat Selama menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak tetapi Penggugat tetap bersabar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2006, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, kurang lebih 6 tahun tanpa nafkah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat

terhadap Pengugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomo : 0078/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 19 September 2012 dan tanggal 28 September 2012 untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan kembali rukun dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXXXX ; Tanggal 21 Juni 1999, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomo : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi di muka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX XXXXX Selatan Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering membantah perkataan orang tua Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mendengar perkataan keluarga

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SDN XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX XXXXX Selatan Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke Ternate tinggal di rumah kost-kosan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki seorang anak yang sekarang diasuh dan dinafkahi oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga mengancam ibu Penggugat dengan benda tajam, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, sering gonta ganti perempuan lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 21 Juni 1999, diberi(P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomo 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang No 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pula dengan pengakuan Penggugat dan bukti (P.2) Penggugat adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio sebanyak 2 kali sebagaimana berita acara pemanggilan, dimana panggilan tersebut Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat di kediamannya, kemudian panggilan tersebut disampaikan ke lurah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat 1 RBg. Jo Pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana disampaikan ke lurah dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 146 RBg. jo Pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 ;

حق له لا مآظوهف

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan sikap Tergugat yang selalu minum-minuman keras, sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai berbulan-bulan, dan sering juga berganti-ganti pacar bahkan Tergugat telah 2 kali menikah tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 setidaknya-tidaknya telah 6 tahun hingga perkara ini disidangkan, hal ini telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak dapat mempertahankan ikatan tali perkawinannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 tahun, dengan terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia, (mawaddah warahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram yang oleh majelis juga diambil sebagai pendapatnya sendiri;

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القا ضي طلقه

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Drs. Djabir Sasole sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, SHI. dan Wahib Latukau, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

DRS. DJABIR SASOLE

HAKIM ANGGOTA

TTD

HARISAN UPUOLAT, SHI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

WAHIB LATUKAU, SHI

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIANI SAIMIMA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu	rupiah)

Tidore, 03 Oktober 2012
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR